



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2019- 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), (2), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu penyusunan Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara;
 - b. bahwa Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara menuju arah kebijakan daerah 5 (lima) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kapastian kebijakan dalam melaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara yang berkesinambungan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019- 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat (Tambahan Lembaran Negara Regara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah toraja Utara 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63);

23. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara sebagai unsur Pengumpulan Amil Zakat tingkat Kabupaten di Kabupaten Toraja Utara.
8. Ketua berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pengumpulan Amil Zakat di Kabupaten Toraja Utara.

9. Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024 selanjutnya disebut Renstra Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten adalah dokumen perencanaan pengumpulan Amil Zakat untuk periode 5 (lima) tahun 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA

Pasal 2

Renstra Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024 memuat Program dan Kegiatan Prioritas Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024 terhitung sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) Renstra Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan perangkat Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara serta berpedoman pada rencana Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan perangkat Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- (3) Materi muatan Renstra Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III PENYUSUNAN RENSTRA

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan renja tahunan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara , maka :

- (1) Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara menggunakan Renstra Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2024 sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara; dan
- (2) Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara menggunakan Renstra Tahun 2019-2024 dalam melakukan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara membuat laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berisi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara pada bulan Januari pada setiap tahunnya.
- (3) Laporan capaian kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Rencana Kerja Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Toraja Utara setiap tahunnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Toraja Utara.

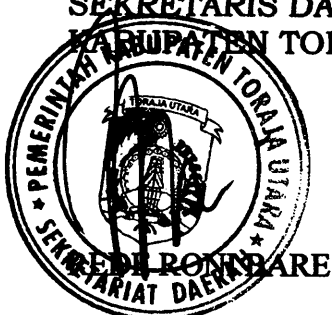
Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao
Pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR. 31